



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020**



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat yang diberikan sehingga dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

Demi terselenggaranya Good Governance yang merupakan persyaratan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 ini disusun Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Penjelasan, muatan, format dan data pendukung LKPJ – LPPD, mengacu pada PP Nomor 3 tahun 2007.

Demikian Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pelaksana pembangunan kedepan.

Pelaihari, Januari 2021

Kepala Dinas,

Ir. Suharyo

Pembina Tingkat I

NIP. 19640502 198703 1 020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dan fungsi sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan, pelaksanaan administrasi dinas dan pembinaan UPT dinas serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pemberian pelayanan kesehatan hewan dan Peningkatan PAD merupakan tugas dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dengan cara membentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Takisung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Batu Ampar yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 dan pada tahun 2015 dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Panyipatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 47 tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015 .Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Kurau dibentuk tahun 2020. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 tahun 2015 yang mengatur tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 tahun 2015 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan,

B. Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok yang terdiri dari masing-masing bidang kerja di lingkungan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Kepala Dinas bersama-sama dengan Sekretaris beserta Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang beserta kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Setiap pimpinan dibidang kerja lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi kerja di bawahannya atau pegawai yang membantu dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, serta akuntabilitas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, tergambar sebagai berikut .

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut:

- a. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian serta ketatausahaan.
- b. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perbibitan, produksi dan pengembangan pakan ternak.
- c. Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelembagaan, usaha, prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan.

- d. Bidang Kesmavet, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pasca panen dan pengolahan hasil.

Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut memiliki 10 jenis pelayanan sebagai produk organisasi, antara lain:

- a. Pelayanan Eliminasi Anjing Liar
- b. Pelayanan Bantuan Ternak
- c. Pelayanan Pengolahan Data Pakan
- d. Pelayanan Pengujian sampel pakan
- e. Pelayanan Pengiriman Peserta Pelatihan
- f. Pelayanan Pembinaan Kelompok Tani
- g. Pelatihan Peternakan Tepat Guna
- h. Rekomendasi Bantuan Dana KKPE
- i. Pelayanan Retribusi Ternak
- j. Pelayanan Inseminasi Buatan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2013 unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan bagi setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan transaksi jual beli ternak, Pengguna Fasilitas Pasar Ternak, Jasa Pelayanan (Pemeriksaan) Kesehatan Ternak, Promosi dan Pelayanan Informasi Pasar, Kebersihan Pasar dan Penanganan Limbah Pasar, Melakukan Pengawasan Terhadap Pengeluaran Ternak dan atau Ternak Bibit dari Wilayah Kabupaten Tanah Laut, pemotongan hewan ternak dan penanganan daging, melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging untuk


mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia, dan mendukung secara teknis program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang pemasaran dan rumah potong hewan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Takisung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Batu Ampar yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Panyipatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 47 tahun 2015. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Kurau dibentuk tahun 2020. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, melaksanakan pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan hewan yang sakit dan mendukung secara teknis program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang pelayanan kesehatan hewan.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Perbup No. 84 Tahun 2016
Tanggal 14 Desember 2016
Tentang SOPD



a. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2020 adalah 44 orang ASN yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 24 Orang, Staf 15 orang dan pejabat fungsional sebanyak 5 orang, meliputi :

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan	: 1 orang
Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana	: 1 orang
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Penen dan Pengolahan Hasil	: 1 orang
Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Ka Sub Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	: 1 orang
Kepala Seksi Budidaya Ternak	: 1 orang
Kepala Seksi Perbibitan	: 1 orang
Kepala Seksi Pakan Ternak	: 1 orang
Kepala Seksi SDM, Kelembagaan, Data dan Informasi	: 1 orang
Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	: 1 orang
Kepala Seksi Usaha, Promosi dan Investasi	: 1 orang
Kepala Seksi Kesehatan Hewan	: 1 orang
Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	: 1 orang
Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	: 1 orang
Kepala UPT. Puskesmas Kec. Takisung	: 1 orang
Kepala UPT. Puskesmas Kec. Batu Ampar	: 1 orang
Kepala UPT. Puskesmas Kec. Panyipatan	: 1 orang
Kepala UPT RPPH Pasar Hewan dan RPH	: 1 orang
Kasubbag TU. UPT Pasar Hewan dan RPH	: 1 orang
Kasubbag TU. UPT. Puskesmas Kec. Takisung	: 1 orang
Kasubbag TU. UPT. Puskesmas Kec. Panyipatan	: 1 orang
Kasubbag TU. UPT. Puskesmas Kec. Batu Ampar	: 1 orang
JFT. Medik Veteriner	: 1 orang

JFT. Paramedik Veteriner	: 3 Orang
JFT. Pengawas Bibit Ternak Pertama	: 1 orang
Staf	: 15 orang
Non PNS	: 29 orang

Adapun susunan kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Golongan IV

a. Golongan IV/c	: 1 orang
b. Golongan IV/b	: 1 orang
c. Golongan IV/a	: 4 orang

Golongan III

a. Golongan III/d	: 14 orang
b. Golongan III/c	: 3 orang
c. Golongan III/b	: 6 orang
d. Golongan III/a	: 8 orang

Golongan II

a. Golongan II/d	: 4 orang
b. Golongan II/c	: 1 orang
c. Golongan II/b	: - orang
d. Golongan II/a	: - orang

Golongan I

a. Golongan I/d	: 1 orang
b. Golongan I/c	: 1 orang


Tabel 1
Data Kepegawaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket.
1.	SD	1	
2.	SLTP	1	
3.	SLTA	7	
4.	D.III	1	
5.	D.IV/S1	29	
6.	S2	5	
	Jumlah	44	

Tabel 2
Data Pejabat Struktural

NO	JUMLAH PEGAWAI		JABATAN STRUKTURAL				STAF/ PELAKSANA	PJF
	Laki	Pr	ESELON					
			II	III	IVa	IVb		
1	14	10	1	4	15	4	15	5

Tabel 3
DIAGRAM PNS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris ;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.
- c. Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan;
 - 2) Seksi Budidaya Ternak;
 - 3) Seksi Pakan Ternak, dan
 - 4) Seksi Perbibitan.
- d. Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
 - 1) Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana;
 - 2) Seksi SDM, Kelembagaan, Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Prasarana dan Sarana, dan
 - 4) Seksi Usaha, Promosi dan Investasi.
- e. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, terdiri dari:
 - 1) Kepala Bidang Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan;
 - 3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. Dan
 - 4) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan Pelaihari, terdiri dari :
 - 1) Kepala UPT;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha, dan
 - 3) Staf
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Kec. Takisung, terdiri dari :
 - 1) Kepala UPT;

- 2) Sub Bagian Tata Usaha, dan
 - 3) JFT. Paramedik Veteriner
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Kec. Batu Ampar, terdiri dari :
- 1) Kepala UPT
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha, dan
 - 3) Staf
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan Kec. Panyipatan, terdiri dari :
- 1) Kepala UPT dan
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3) Staf

c. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Sarana dan prasarana kerja sebagai “perangkat keras” suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Pada tahun 2020 untuk sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dikatakan masih kurang dalam hal sarana operasional yakni Mobil untuk operasional Pelayanan Kegiatan Upsus Siwab, Adapun rekapitulasi sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan

No.	Nama Barang	Jumlah unit/buah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1		
2	Rumah Dinas	4	4		

3	Pasar Hewan	1	1		
4	Rumah potong hewan	1	1		
5	Kantor Puskesmas	4	4		
6	Pos IB	3	3		
7	Gudang Penampungan limbah ternak dan gudang produksi hasil peternakan	2	2		
8	Kendaraan Roda 4	4	4		
9	Kendaraan Roda 3	2	2		
10	Kendaraan Roda 2	14	9	5	
11	Alat bengkel tak bermesin (katrol)	2			2
12	Alat Ukur (GPS)	4	4		
13	Alat-alat peternakan (Kar tang, stik ukur, container IB)	63	63		
14	Alat Procecing (unit pengaduk/mixer)	1		1	
15	Alat Pasca panen	6	6		
16	Alat penyimpanan	1	1		
17	Mesin Ketik	3	1	2	
18	Alat penyimpanan perlengkapan kantor (lemari, filing kabinet, brangkas)	28	25	3	
19	Alat kantor lainnya (papan pengumuman, white board, genset, mesin pompa air)	15	14		1
20	Meubelair (Meja kerja, meja rapat, meja resepsionis, kursi rapat, kursi tamu, sofa, kursi kerja, bangku tunggu)	172	158	5	9
21	Alat pembersih (mesin potong rumput)	4	2	2	

22	Alat pendingin (lemari es, AC)	15	14		1
23	Alat Rumah tangga lainnya (home use)	23	21	1	1
24	Personal komputer (PC, laptop, note book)	44	40	2	2
25	Peralatan komputer Mainframe	2	1		1
26	Peralatan personal komputer (printer, scanner, UPS, Hardish Internal)	52	46	3	3
27	Peralatan jaringan (modem)	3	3		
28	Meja dan kursi kerja	46	46		
29	Peralatan studio visual (proyektor, handcam, televisi)	8	8		
30	Peralatan video, studio dan film (kamera elektronik)	3	3		
31	Alat komunikasi telephone	2	2		
32	Alat komunikasi sosial (sound system)	1		1	
33	Alat kedokteran hewan	40	39	1	

Sumber: Hasil Inventarisasi BMD Disnak Keswan Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 Dinas Peternakan mendapat penambahan Kantor Puskesmas di Kecamatan Kurau, sehingga memudahkan dalam memberi pelayanan kesehatan hewan pada wilayah Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Selain itu pada Tahun 2020 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ada penambahan scanner 1 unit, kursi kerja 4 unit, meja kerja 4 unit, ada penambahan kendaraan roda 3 sebanyak 1 unit, ini sebagai penunjang

kegiatan pada UPT Puskesmas yang baru yaitu UPT Puskesmas Kurau Kabupaten Tanah Laut.

d. Data Statistik

Merupakan data spesifik sebagai gambaran profil yang dikelola dan menjadi tanggungjawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tanah Laut.

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Penanggung Jawab
1	Persentase peningkatan populasi ternak	$\frac{\text{Jumlah populasi ternak tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah populasi ternak tahun } (n-1)} \times 100$	Bidang Perbibitan Produksi dan Pakan; Bidang Kelembagaan, Usaha, Prasarana dan Sarana.
2	Persentase penurunan angka kematian ternak	$\frac{\text{Jumlah kematian ternak tahun } n}{\text{Jumlah Populasi ternak tahun } n} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> - Sapi, Kerbau, Kambing = 1% x Populasi awal - Ayam Buras = 2,2% x Populasi Awal - Ayam ras = 1,6% x Populasi Awal 	Bidang Keswan, Kesmavet, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
3	Persentase pangan asal hewan yang ASUH	$\frac{\text{Jumlah hasil pengujian sampel yang ASUH}}{\text{Jumlah sampel yang diambil}} \times 100$	Bidang Keswan, Kesmavet, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Indikator Kinerja utama yang diukur melalui 3 (tiga) indikator telah mempresentasikan tingkat keberhasilan dalam populasi ternak sapi di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan perhitungan secara umum menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada tahun 2020 di beberapa indikator dan adanya penurunan kinerja pada indikator lainnya, sebagaimana tertuang dalam **tabel 6**.

Tabel 6
TARGET DAN REALISASI CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	TARGET		REALISASI	
		2019	2020	2019	2020
1	Persentase peningkatan populasi ternak sapi potong	10% (87.886 ekor)	10% (90.064 ekor)	102,40% (90.000 ekor)	113,87% (102.564 ekor)
2	Persentase Penurunan angka kematian ternak	Sapi 0,5% AB 2,2% AR 1,6%	Sapi 0,5% AB 2,2% AR 1,6%	Sapi 2% AB 4,96% AR 4,18%	Sapi 2% AB 4,96% AR 4,18%
3	Persentase tingkat pangan asal hewan yang ASUH	100%	100%	100%	100%

Penjelasan Indikator 1 : Persentase peningkatan populasi ternak sapi potong

Populasi ternak sapi potong di Kabupaten Tanah Laut pada akhir tahun 2019 adalah 90.000 ekor dengan rasio capaian 102,40% dari target 87.886 ekor, tingkat keberhasilan pertumbuhan populasi ternak sapi potong ini 102,40% dari populasi awal dari induk produktif melalui kawin alam dan Inseminasi Buatan (IB) dan pada akhir tahun 2020 Populasi ternak sapi potong di Kabupaten Tanah Laut 102.564 ekor dengan rasio capaian 113,87% dari target 90.064 ekor, tingkat keberhasilan pertumbuhan populasi ternak sapi potong ini 113,87% (meningkat 3,87% dari target 10%), berasal dari populasi awal dari induk produktif melalui kawin alam dan Inseminasi Buatan (IB).

Setiap tahunnya tingkat capaian populasi ternak sapi potong diatas dari target yang ditetapkan, karena faktor pemasukan ternak sapi potong di pasar hewan tahun 2020 berjumlah 10.591 ekor dan tahun 2019

berjumlah 13.027 ekor dan jumlah pengeluaran ternak tahun 2020 berjumlah 6.180 ekor yang berkurang dari tahun 2019 yakni berjumlah 7.569 ekor.

Populasi ternak sapi potong ini ditunjang juga dengan adanya luas lahan padang penggembalaan dan hijauan pakan ternak sebanyak 1.382,5 Ha, yang tersebar di beberapa kecamatan se Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 7
Luas Lahan Padang Penggembalaan dan Hijauan Pakan Ternak

NO	KECAMATAN	LUAS AREAL	JENIS AREAL
1.	Pelaihari	22 Ha	Kebun Rumput (HMT)
2.	Batu Ampar	36 Ha	Padang penggembalaan 35 Ha Kebun Rumput (HMT) 1 Ha
3.	Jorong	1003 Ha	Kebun Rumput (HMT) 3 Ha Padang penggembalaan 1000 Ha
4.	Bajuin	13,5 Ha	Kebun Rumput (HMT) 1 Ha
5.	Takisung	21 Ha	Kebun Rumput (HMT) 1 Ha Padang penggembalaan 20 Ha
6.	Bati-Bati	202,5 Ha	Kebun Rumput (HMT) 2,5 Ha Padang penggembalaan 200 Ha
7.	Panyipatan	84,5	Kebun Rumput (HMT) 4,5 Ha Padang penggembalaan 20 Ha
Total		1.382,5 Ha	Kebun Rumput (HMT) 15,2 Ha Padang penggembalaan 1354,8 Ha

Penjelasan indikator 2 : Persentase Penurunan angka kematian ternak.

Pada tahun 2019 angka kematian ternak sapi potong 1% dengan capaian 100% dari target 1% dan pada tahun 2020 angka kematian ternak sapi potong 2% dengan capaian 0,25% dari target 0,5%. Peningkatan angka kematian ternak sapi ini disebabkan karena terjadinya kejadian penyakit yang menyebabkan ternak secara sporadik mengalami kematian disebabkan adanya bencana alam, pengaruh pancaroba dan ada juga yang terindikasi jembrana. Tetapi kejadian tersebut tidak sampai menyebar (mewabah) karena langsung ditangani petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, hanya perlu pencegahan untuk hewan ternak yang lain melalui vaksinasi, pengobatan dan sanitasi daerah kawasan ternak.

Persentase angka kematian ayam buras tahun 2019 adalah 4,5% dengan capaian 48,9% dari target 2,2% dan pada tahun 2020 4,5% dengan capaian 48,9% dari target 2,2%, terjadi peningkatan angka kematian ayam buras dipengaruhi oleh bencana alam, banyaknya pemotongan dan pengeluaran ayam di Kabupaten Tanah Laut dan adanya serangan penyakit yang menyebabkan kematian pada ayam buras.

Persentase angka kematian ayam ras pada tahun 2019 adalah 3,14% dengan capaian 50,96% dari target 1,6% dan pada tahun 2020 adalah 4,18% dengan capaian 38,28% dari target 1,6%. Angka kematian ayam ras ini tiap tahun cukup tinggi dan tidak dapat mencapai target disebabkan karena usaha peternakan ayam ras di Kab. Tanah Laut pada umumnya dikuasai oleh perusahaan dengan jumlah populasi yang sangat banyak yakni 48.342.065 ekor dan penanganan kasus penyakit juga ditangani perusahaan terkait, tidak dapat 100% dapat ditangani oleh petugas Dinas, tetapi karena pembinaan dari Dinas Peternakan dan koordinasi yang baik antara Dinas Peternakan dengan investor bidang unggas, sehingga kalau ada permasalahan dengan penyakit unggas bisa ditangani sesegera mungkin dan tidak sampai terjadi penurunan yang drastis.

Penjelasan Indikator 3 : Persentase Pangan Asal Hewan yang ASUH

Pada tahun 2019 Persentase Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan yakni 100% dan tahun 2020 juga 100% dari target yang ditetapkan yakni 100%, dimana dari hasil pengujian seluruh specemen sampel produksi hasil ternak daging ayam sebanyak 100 sampel dan specemen sampel produksi hasil ternak daging sapi sebanyak 20 sampel diperoleh hasil bahwa bahan pangan baik yang berasal dari daging ayam maupun daging sapi di Kab. Tanah Laut dapat dikatakan layak untuk dikonsumsi.

C. Kondisi Geografis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut terletak di Pusat Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut , tepatnya berada di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, bersebelahan dengan Kantor KPPN Pelaihari dan Dinas Pariwisata, berseberangan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut. Kondisi Geografisnya baik, terletak di dataran tinggi dan mempunyai lingkungan yang aman, bersih,sehat dan indah.

D. Gambaran Umum Demografis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut terletak di Wilayah Kabupaten Tanah Laut yang memiliki jumlah penduduk mencapai 324.283 jiwa, terdiri 166.526 jiwa laki – laki dan 157.757 jiwa perempuan. Tingkat Kepadatan penduduk rata-rata sebesar 89 jiwa/km². Penduduk Kabupaten Tanah Laut terdiri dari beragam etnis yaitu etnis Banjar, etnis Jawa, etnis Madura, Etnis Sunda, Etnis Bugis dan lain lain.

E. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Kondisi Ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut sebagian besar mata pencaharian bergerak di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Guna menunjang pengembangan pada sektor peternakan berupa pembenihan dan pembesaran ternak maka perlu disiapkan lahan seluas 50 hektare. Bekerjasama dengan Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Sapi, Domba dan Itik, Pelaihari sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan diharapkan mampu menyuplai kebutuhan sapi dan kambing Kalsel hingga Nasional.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi pada sektor peternakan di Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan populasi sapi dengan metode kawin suntik diharapkan populasi sapi meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat petani peternak di Kabupaten Tanah Laut. Karena Tanah Laut merupakan sentra peternakan sapi dan kerbau melalui Program Upsus Siwab kita akan mengembangkan peternakan bersinergi dengan perkebunan sehingga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tanah Laut semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

F. Indikator kinerja makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia antara lain bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup lebih lama lagi karena sistem pelayanan kesehatan sudah baik, demikian halnya dengan sektor peternakan sekarang ini untuk pemberian pelayanan kesehatan hewan ternak dan hewan peliharaan lebih memadai sehingga kesehatan hewan ternak terjaga dengan pemberian vaksin secara berkala dan populasi hewan ternak lebih meningkat .

b. Angka Kemiskinan

Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan pusat utama peternakan sapi, letak Kabupaten Tanah Laut 60 km dari Kota Banjarmasin sehingga akses untuk pengiriman ternak ke Banjarmasin tergolong relative mudah. Tanah laut memiliki sektor penting yang dapat mengurangi angka kemiskinan yaitu sektor peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut.

c. Angka Pengangguran

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tidak langsung ikut mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tanah Laut. Sektor Peternakan menyerap tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, karena banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai peternak seperti peternak sapi, peternak kambing, peternak ayam, peternak itik dan lain lain sehingga angka pengangguran di Tanah Laut dapat berkurang.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Sektor Peternakan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya pada peningkatan populasi sapi dengan metode kawin suntik diharapkan populasi sapi meningkat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat peternak.

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita di Wilayah Kabupaten Tanah Laut menurut skala internasional sudah memasuki skala menengah keatas (sumber BPS Tanah Laut).

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

(SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu organisasi yang memiliki tugas utama dalam perencanaan pembangunan kabupaten Tanah Laut, perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi semangat membangun dalam bidang perencanaan pembangunan. Meningkatnya tantangan dan tuntutan berbagai pihak akan perencanaan daerah yang partisipatif, mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memacu kinerjanya ke arah yang lebih baik, sehingga memenuhi harapan *stakeholders*. Dengan memperhatikan isu Strategis, tupoksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan maka VISI Dinas Peternakan adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Sentra Ternak
Berbasis Teknologi Dan Berorientasi Agribisnis”**

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu tertentu. Berbasis kewilayahan dimaksudkan akan penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan yang ada di setiap wilayah (kecamatan, desa/kelurahan ataupun wilayah). Memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan tuntutan masyarakat terkait dengan pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang akan dilaksanakan.

Pernyataan misi mencerminkan suatu pengenalan terhadap potensi lokal dan komitmen terhadap tindakan. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan di atas perlu ditetapkan misi. Rumusan upaya dalam mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan populasi dan pengembangan usaha peternakan.
2. Menekan angka kematian serta kesakitan ternak dan terjaminnya ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halai),
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur.

Penjelasan dari tiga misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan populasi dan pengembangan usaha peternakan,** intervensi melalui peningkatan Interval kelahiran, teknologi Insimulasi Buatan (IB), kawin alam dan peningkatan pengembangan lembaga, data dan informasi sektor peternakan.
- 2. Menekan angka Kematian serta kesakitan ternak dan meningkatnya ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halai),** melalui pelayanan kesehatan hewan, gangguan reproduksi ternak, pembatasan keluarnya ternak bibit dari kabupaten tanah laut dan peningkatan kapasitas Rumah Potong Hewan (RPH), menekan angka pemotongan ternak betina produktif.
- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur,** melalui pendidikan dan latihan, peningkatan kualitas profesionalisme SDM perencanaan yang beretos kerja, berdaya saing, serta menguasai IPTEK.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Salah satu tujuan penyelenggaraan kebijakan nasional bidang peternakan berasaskan

kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian kemitraan dan keprofesionalan. Selain itu, dalam prioritas Rancangan Awal RKPD 2013 pada point 4 (empat) yaitu : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan termasuk pemerintah daerah untuk lebih fokus dan memprioritaskan pelaksanaan pembangunan yang pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all), dan pencapaian tujuan pembangunan millennium (Millenium Development Goals - MDGs).

Keberhasilan dalam pencapaian perioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Sebagai salah satu dokumen dalam arah dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, telah disusun Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan perundang – undangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan

komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

C. PRIORITAS DAERAH

Mengacu pada arah pembangunan ekonomi nasional maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang selaras di sektor peternakan dan kesehatan hewan dan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Disamping itu hasil – hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah khususnya sektor peternakan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren.

Urusan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

a. Ringkasan Urusan Wajib

(SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Menyelenggarakan Urusan Dimaksud).

b. Ringkasan Urusan Pilihan

(SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Menyelenggarakan Urusan Dimaksud).

c. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintah absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya

menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2020 yang mengacu pada sasaran, dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8

Program/Sasaran/Kegiatan

No	Program/Sasaran/Kegiatan
1	Mewujudkan Peningkatan Populasi Ternak Kab.Tanah Laut Sebagai Sentra atau Bafer Stock Ternak Di Kalimantan Selatan
PROGRAM 1 : Peningkatan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan	
1.1	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
1.2	Pendistribusian Semen Bibit Sapi Unggul Dan pelaksanaan Insimulasi Buatan (IB)
1.3	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin Dan Pakan Ternak
1.4	Pengembangan Agribisnis Peternakan
1.5	Pendampingan Dana tugas Pembantuan APBN
1.6	Pengembangan Data dan Informasi
PROGRAM 2 : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	
2.1	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Aset Daerah
PROGRAM 3 : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
3.1	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
3.2	Pelatihan petani Pelaku Agribisnis
3.3	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
PROGRAM 4 : Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	
4.1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Tekhnologi Tepat guna
4.2	Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Tekhnologi Tepat Guna
PROGRAM 5 : Kelembagaan Usaha Prasarana dan sarana	
5.1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
5.2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

No	Program/Sasaran/Kegiatan
2	Terjaminnya kesehatan hewan dan ketersediaan pangan hasil hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) untuk memenuhi kebutuhan daerah dan luar daerah.
PROGRAM 6 : Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
6.1	Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
6.2	Penyidikan dan Pemeriksaan Penyakit Ternak
6.3	Pengendalian Penyakit Zoonosa Dan Tersedianya Pangan Asal Hewan Yang Asuh

a. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9
Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI			TOTAL	%
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan rapat rapat,konsultasi,dan koordinasi	352,500,188.00	0.00	319,129,198.00	0.00	319,129,198.00	90.53
		2 Penyediaan jasa,bahan,peralatan dan perlengkapan perkantoran	299,031,000.00	0.00	210,274,976.00	0.00	210,274,976.00	70.32
		3 Penyediaan jasa penunjang SKPD	629,782,560.00	0.00	623,395,980.00	0.00	623,395,980.00	98.99
			1,281,313,748.00	0.00	1,152,800,154.00	0.00	1,152,800,154.00	89.97
2	Program Pemenuhan,Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Pengadaan sarana dan sarana Perkantoran	378,138,743.00	0.00	191,315,000.00	171,000,000.00	362,315,000.00	95.82
		2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	115,063,500.00	0.00	93,929,823.00	0.00	93,929,823.00	81.63
		3 Pembangunan Gedung Kantor	78,480,000.00	0.00	6,475,000.00	70,998,000.00	77,473,000.00	98.72
		4 Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	246,780,000.00	0.00	143,614,000.00	99,000,000.00	242,614,000.00	98.31
		5 Peningkatan kemampuan Teknis Aparatur	-	-	-	-	-	-
		6 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	-	-	-
			818,462,243.00	0.00	435,333,823.00	340,998,000.00	776,331,823.00	94.85
3	Penyebarnya Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	1 Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	20,000,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
		2 Fasilitas Pemasaran Produk Unggulan Daerah	14,175,000.00	0.00	-	11,555,000.00	11,555,000.00	81.52
			34,175,000.00	0.00	0.00	11,555,000.00	11,555,000.00	33.81
4	Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	1 Penyusunan Perencanaan dan kinerja SKPD	7,000,000.00	0.00	5,572,900.00	0.00	5,572,900.00	79.61
		2 Penyusunan laporan keuangan	5,750,000.00		5,341,800.00	0.00	5,341,800.00	92.90
			12,750,000.00	0.00	10,914,700.00	0.00	10,914,700.00	85.61

5	Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Peternakan	1 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan	17,109,800.00	0.00	13,410,000.00	0.00	13,410,000.00	78.38
			17,109,800.00	0.00	13,410,000.00	0.00	13,410,000.00	78.38
6	Kelembagaan Usaha Prasarana dan sarana	1 Pengembangan data dan informasi	29,999,600.00	0.00	29,559,500.00	0.00	29,559,500.00	98.53
		2 Peningkatan SDM dan kemampuan lembaga petani ternak	38,979,440.00	0.00	38,192,800.00	0.00	38,192,800.00	97.98
		3 Usaha agribisnis dan promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah	105,958,520.00	0.00	49,715,300.00	0.00	49,715,300.00	46.92
		4 Penyediaan prasarana dan sarana peternakan	345,619,940.00	0.00	266,368,413.00	0.00	266,368,413.00	77.07
			520,557,500.00	0.00	383,836,013.00	0.00	383,836,013.00	73.74
7	Kesehatan Hewan,Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit Ternak	20,795,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	96.18
		2 Penyidikan dan Pemeriksaan Pemeriksaan Penyakit Ternak	11,370,000.00	0.00	8,535,000.00	0.00	8,535,000.00	75.07
		3 Pengendalian Penyakit Zoonasa dan Pengawasan Produksi Asal Hewan	20,515,000.00	0.00	20,411,200.00	0.00	20,411,200.00	99.49
			52,680,000.00	0.00	48,946,200.00	0.00	48,946,200.00	92.91
8	Peningkatan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan	1 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	336,971,000.00	0.00	174,329,700.00	133,200,000.00	307,529,700.00	91.26
		2 Penelitian,pengolahan dan pengembangan pakan ternak	22,344,780.00	0.00	17,683,500.00	0.00	17,683,500.00	79.14
		3 Pembinaan dan pengembangan desa produksi ternak	24,520,800.00	0.00	13,845,000.00	0.00	13,845,000.00	56.46
		4 Pendistribusian bibit ternak unggul dan pelaksanaan inseminasi buatan	53,776,360.00	0.00	53,344,300.00	0.00	53,344,300.00	99.20
			437,612,940.00	0.00	259,202,500.00	133,200,000.00	392,402,500.00	89.67
JUMLAH			3,174,661,231.00	0.00	2,304,443,390.00	485,753,000.00	2,790,196,390.00	87.89

Permasalahan dan Solusi Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

(SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Menyelenggarakan Urusan Dimaksud).

B. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan.

Data dan Informasi hasil pengukuran capaian kinerja. IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran I.1. Pemerintah Kota Lampiran II.1 dan Pemerintah Kabupaten Lampiran III.1 (terlampir).

2. Tataran Pelaksana Kebijakan:

1) Administrasi Umum (8 Aspek)

Data dan Informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran I.2, Pemerintah Kota Lampiran II.2, dan Pemerintah Kabupaten Lampiran III.2 (terlampir).

2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

a) Data dan Informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan merupakan bagian daripada IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

b) Yang termasuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Badan (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan fungsi penunjang lainnya), Fungsi Kesekretariatan (Sekretaris Daerah dan Sekretariat DPRD), Kantor dan Kecamatan.

3) Urusan Pemerintahan Umum

a) Data dan Informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap kebijakan urusan pemerintahan umum merupakan bagian daripada IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan.

b) Yang termasuk Urusan Pemerintahan Umum yaitu Kesbangpol.

4) Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.

Data dan Informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan pilihan untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran I.3 Pemerintah Kota Lampiran II.3 dan Pemerintah Kabupaten Lampiran III.3 (terlampir).

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2020

Penjabaran pelaksanaan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020.

(SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Menyelenggarakan Urusan Dimaksud).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah yang memuat arah kebijakan Nasional satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

- 1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Dari Pemerintah / Pemerintah Provinsi**
(SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).
- 2. Tugas Pembantuan Yang Diberikan**
(SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Menyelenggarakan Kegiatan Dimaksud).

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- A. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** (*SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Menyelenggarakan Urusan Dimaksud*).
- B. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** (*SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Menyelenggarakan Urusan Dimaksud*).

BAB VII.
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL

(SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tidak Menyelenggarakan Urusan Dimaksud).

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah .Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja
- b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja
- c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah
- d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai
- e. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target **kinerja**.

BAB IX

PENUTUP

Permasalahan dan Solusi Di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1) Permasalahan

- Kurangnya Tenaga Teknis Bidang Peternakan, seperti disebutkan diatas bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki 4 (empat) Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka pendekatan pelayanan, namun kelembagaan UPT tersebut dimasing-masing UPT secara struktural hanya diisi oleh Kepala UPT, Kasubbag Tata Usaha dan 1 (satu) orang staf, sedangkan pelayanan ke Masyarakat Peternak masih dirangkap langsung oleh kepala UPT.
- Adanya program dan kegiatan SIWAB (Sapi Induk Wajib Bunting) yang diluncurkan oleh Kementrian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan, dimana Dinas Peternakan Kab/Kota se Indonesia harus menindaklanjuti program dan SIWAB (Sapi Induk Wajib Bunting) ini, karena program dan kegiatan APBN, dana Perbantuan dan APBD Provinsi arah pelaksanaan program dan kegiatannya ke program dan kegiatan SIWAB (Sapi Induk Wajib Bunting) . Kab. Tanah Laut sebagai Kabupaten yang mempunyai populasi tertinggi untuk wilayah Kalimantan Selatan tahun 2018 ditargetkan 15.000 kelahiran baik melaui kawin alam maupun Inseminasi Buatan (IB).
- Tanah Laut sebagai daerah populasi ternak tertinggi untuk wilayah Kalimantan Selatan dan sebagai sentra ternak sapi potong khususnya untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Umumnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dengan sarana dan prasarana yang sudah sangat memadai, olah Pemerintah Pusat akan dicanangkan sebagai Pasar Hewan Modern Standar Nasional, sedangkan Letak daripada posisi pasar ternak yang ada kurang

strategis karena berada didalam jalur jalan dan lahan parkir yang sempit.

- Kabupaten Tanah Laut merupakan Daerah yang mempunyai potensi dibidang pengembangan ternak sapi potong juga berpotensi cukup bagus dalam pengembangan ternak unggas terutama ayam dan itik. Saat ini UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan yang ada masih fokus pada wilayah pengembangan ternak besar (sapi potong) dan belum ada UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan yang fokus di wilayah pengembangan ternak unggas khususnya itik yang budidayanya sudah berkembang cukup pesat di Kabupaten Tanah Laut khususnya di wilayah Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur.
- Kurangnya sarana penunjang operasional lapangan, sehingga penyelesaian pekerjaan di lapangan terlambat.
- Kurangnya staf di sekretariat dan bidang lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga mengganggu rencana penjadwalan dari pelaksanaan program dan kegiatan.
- Regulasi yang selalu berubah dan perubahan yang terjadi antara sosialisasi dan pelaksanaan waktunya bersamaan.

2) Solusi

- Menyampaikan surat usulan ke BKD dan Diklat Kab. Tanah Laut untuk penambahan Staf, dan telaahan staf kepada Bupati untuk penambahan PTT.
- Meningkatkan populasi melalui Inseminasi Buatan (IB) dengan melakukan pendataan ke Rent yang selama ini belum tergapai dan melaksanakan sosialisasi perbaikan mutu ternak dari teknis IBm dan melakukan IB di rent yang belum tergapai tersebut.
- Mengusulkan perluasan lahan agar wilayah pasar hewan terfasilitasi dan tidak mengganggu lahan penduduk.
- Mengusulkan pembangunan UPT. Pusat Kesehatan Hewan dan petugasnya baik melalui anggaran APBD maupun APBN (DAK).
- Meningkatkan sarana penunjang operasional lapangan.
- Mengusulkan penambahan staf sesuai dengan Analisa Jabatan yang

telah disusun.

- Ada jeda waktu saat sosialisasi perubahan regulasi atau pun penerapan regulasi yang baru dengan waktu pelaksanaan regulasi tersebut.

3) KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dan fungsi sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan, pelaksanaan administrasi dinas dan pembinaan UPT dinas serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut memiliki 10 jenis pelayanan sebagai produk organisasi, antara lain:

1. Pelayanan Eliminasi Anjing Liar
2. Pelayanan Bantuan Ternak
3. Pelayanan Pengolahan Data Pakan
4. Pelayanan Pengujian sampel pakan
5. Pelayanan Pengiriman Peserta Pelatihan
6. Pelayanan Pembinaan Kelompok Tani
7. Pelatihan Peternakan Tepat Guna

8. Rekomendasi Bantuan Dana KKPE
9. Pelayanan Retribusi Ternak
10. Pelayanan Inseminasi Buatan

VISI Dinas Peternakan adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Sentra Ternak Berbasis Teknologi Dan Berorientasi Agribisnis”**

Pernyataan misi mencerminkan suatu pengenalan terhadap potensi lokal dan komitmen terhadap tindakan. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan di atas perlu ditetapkan misi. Rumusan upaya dalam mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan populasi dan pengembangan usaha peternakan.
2. Menekan angka kematian serta kesakitan ternak dan terjaminnya ketersediaan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halai),
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan, tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Salah satu tujuan penyelenggaraan kebijakan nasional bidang peternakan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian kemitraan dan keprofesionalan. Selain itu, dalam prioritas Rancangan Awal RKPD 2013 pada point 4 (empat) yaitu : *Peningkatan derajat kesehatan masyarakat*, dan misi Kabupaten Tanah Laut pada point 2 (dua) yaitu: *Pengembangan dan penguatan daya saing ekonomi rakyat berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan UKM, UMKM, industry, kearifan lokal, perdagangan dan jasa.*

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkrue meliputi urusan pilihan meliputi 12 program dan 35 kegiatan, untuk urusan tugas pembantuan tidak melaksanakan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan terkait dengan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah.

1. KEBERHASILAN/PRESTASI/PENGHARGAAN

a. Prestasi yang dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1.1. Nama Prestasi : -

2. Instansi Penyelenggara : -

3. Peringkat dalam Perlombaan : -

b. Prestasi yang dicapai oleh Lembaga atau Masyarakat Binaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1.1 Nama Prestasi : -

1. Nama yang Berprestasi : -

2. Instansi Penyelenggara : -

3. Peringkat dalam Perlombaan : -

